

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan beraneka ragam, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia bukan hanya kekayaan sumber daya alam, melainkan kekayaan lain seperti aneka kebudayaan pada tiap-tiap suku bangsa (Wiyarti dan Sutapa, 2007). Kebudayaan pada tiap daerah tentunya berbeda-beda, kebudayaan menentukan cara hidup seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Sebagai contoh budaya pernikahan di Flores Timur. Budaya pernikahan di Flores Timur sangatlah unik. Berhasil tidaknya suatu rencana pernikahan pada masyarakat Flores Timur sangat ditentukan oleh kesanggupan membayar belis (mahar). Jika besarnya tuntutan belis tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

*Belis* berasal dari kata beli yang berarti membeli atau suatu kewajiban memberi (Dagur, 2004). Defenisi ini menggambarkan bahwa dalam *belis* terdapat tuntutan-tuntutan tertentu, biasanya berkenan dengan barang-barang ekonomi seperti uang, yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dikenakan *belis*. Meskipun lekat dengan nilai ekonomi, *Belis* (mahar) merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur, sekaligus dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Selain itu belis merupakan alat penentu sahnya sebuah perkawinan, sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya (Ningrum, 2016). *Belis* (mahar) biasanya berupa gading gajah, uang dan hewan bergantung pada permintaan dari pihak perempuan. Jika pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi tuntutan pihak perempuan berkenan dengan nilai *belis*, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. *Belis* menjadi penentu jadi atau tidaknya pernikahan.

Pernikahan dengan tuntutan *belis* (mahar) sudah menjadi tradisi turun temurun dan susah untuk ditinggalkan. Dalam praktiknya *belis* sangat merugikan pihak laki-laki. Banyak pihak laki-laki yang tidak sanggup membayar *belis* (mahar) karena ekonominya rendah. Hal ini menyebabkan ia tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan wanita idamannya. Konsekuensinya mereka memilih untuk hidup Bersama sebelum menikah.

Menurut Wonga (2017). Hal utama yang seringkali membuat orang tidak jadi menikah adalah *belis* (mahar) yang terlalu mahal. *Belis* yang diminta keluarga perempuan biasanya berupa satu hingga tujuh batang gading, uang ratusan juta, emas dan hewan-hewan serta tanggungan untuk acara pernikahan gading, uang ratusan juta, emas dan hewan-hewan serta tanggungan untuk acara pernikahan. Jika kemudian keluarga pria terbukti tidak sanggup membayar *belis* yang di tuntut pihak perempuan, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang hidup Bersama seperti suami istri tetapi belum menikah (kumpul kebo) umumnya mereka beranggapan bahwa kumpul kebo cara terbaik untuk hidup Bersama walaupun belum ada ikatan pernikahan yang sah dan legal, entah berdasar hukum positif negara maupun berdasarkan aturan agama.

Kumpul kebo, dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan kesusilaan (Uswah, 2004). Disebut penyimpangan, karena seorang lelaki dan seorang perempuan memilih dan memutuskan untuk hidup bersama seperti suami istri tanpa ada ikatan resmi yang mensahkan hubungan mereka sebagai suami istri. Selain itu kumpul kebo juga, menyimpang dari tatanan nilai moral dan nilai-nilai agama yang mengharuskan suatu pernikahan diresmikan secara sah berdasarkan ketentuan agama. Meskipun dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana orang-orang yang melakukan hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan (Uswah, 2004).

Ketiadaan payung hukum yang mengatur persoalan kumpul kebo ini, menyebabkan banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kumpul kebo dilarang dan diberikan sanksi pidana yang jelas dan tegas. Penetapan sanksi pidana ini mesti memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Adanya payung hukum terhadap persoalan kumpul kebo ini dirasakan perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya kumpul kebo (Uswah, 2004).

Fenomena kumpul kebo juga ditemukan dalam masyarakat Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Ada kecendrungan jumlah pelaku kumpul kebo semakin meningkat. Hal ini disebabkan tingginya tuntutan adat khususnya belis (mahar) yang dituntut oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ketidakmampuan memenuhi tuntutan *belis* ini menyebabkan banyak warga desa Hokeng Jaya yang dengan tahu dan mau memilih tinggal bersama seperti pasangan suami istri meskipun hubungan mereka belum disahkan oleh hukum positif negara dan Lembaga agama. Pernikahan baru bisa dilaksanakan hanya jika pihak laki-laki sanggup membayar belis (mahar). Meningkatnya fenomena kumpul kebo akibat tuntutan belis yang terlalu tinggi ini mendesak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah untuk segera mencari solusi bersama untuk mengatasi persoalan ini. Solusi ini diharapkan berujung pada satu kesadaran dan kesepakatan bersama bahwa belis (mahar) bukan lagi menjadi satu-satunya penentu jadi atau tidaknya suatu ikatan pernikahan (Wonga, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Hubungan Adat belis dan fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur*”.

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk menghindari masalah ini peneliti mengkaji batasan masalah dan

difokuskan pada adat *belis* dan fenomena kumpul kebo kemudian bagaimana upaya masyarakat untuk menangani permasalahan seperti ini. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

### **C. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memaparkan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan adat belis (mahar) di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.
2. Bagaimana hubungan antara tuntutan adat belis terhadap fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur
3. Bagaimana fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur
4. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi fenomena tingginya kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Penerapan adat belis di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur
2. Untuk mengetahui hubungan tingginya tuntutan adat belis terhadap fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur
3. Untuk mengetahui fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi fenomena kumpul kebo akibat dari tingginya tuntutan adat belis di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi peneliti
  - a) Untuk memahami Hubungan Adat belis dan fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

- b) Untuk memperoleh sumber data tentang Hubungan Adat belis dan fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.
2. Bagi Tokoh Adat  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran bagi tokoh Adat di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur dalam menjaga keaslian adat belis yang sesungguhnya sehingga kedepannya tidak terjadi fenomena kumpul kebo.
3. Bagi Masyarakat  
Untuk menimbulkan kesadaran dan pemahaman yang luas bagi masyarakat di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, agar tidak terjadi lagi fenomena kumpul kebo.
4. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang sama mengenai hubungan adat belis dan fenomena kumpul kebo di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

